



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 117 TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta memiliki integritas moral anti korupsi, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah-sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan masyarakat dan berada di Kabupaten Siak.
8. Guru adalah tenaga pendidik yang berada di satuan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah petugas administrasi, junior, penjaga sekolah, petugas pustaka, operator sekolah, dan karyawan lainnya yang berada di satuan pendidikan.
10. Peserta didik adalah siswa dan siswi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan TK/PAUD.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
12. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
13. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
14. Integrasi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses belajar mengajar.
15. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang sudah teratur, jelas dan terjadwal secara sistematis dan merupakan program utama dalam proses mendidik peserta didik.
16. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali menunjang kegiatan intrakurikuler dan biasanya dilakukan diluar jadwal pelajaran.
17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kesiswaan yang dilakukan diluar jadwal pelajaran dan bersifat pembinaan minat dan bakat peserta didik baik akademik maupun non akademik.
18. Diseminasi adalah kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang bersifat pengimbasan.
19. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi secara terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran sesuai muatan kurikulum yang dilaksanakan pada satuan pendidikan di Kabupaten Siak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan karakter sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
- b. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang dimulai dengan membudayakan karakter integritas pada peserta didik;
- c. sebagai pedoman guru melakukan bimbingan, pengasuhan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas;
- e. sebagai pedoman satuan pendidikan untuk sarana pembentukan sikap dan perilaku positif peserta didik yang akan dapat di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat serta saat terjun ke dunia kerja dan dunia usaha; dan
- f. sebagai pedoman menjalin pola kemitraan yang harmonis antara satuan pendidikan, masyarakat, pelaku usaha serta organisasi perangkat daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. peranan pemerintah daerah; dan
- e. pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. Satuan Pendidikan
- b. Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta didik; dan
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi terintegrasi pada seluruh mata pelajaran sesuai muatan kurikulum yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan.

- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan dasar, taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini dilaksanakan terintegrasi pada seluruh kegiatan utama yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi;
 - g. membudayakan perilaku anti korupsi-dilingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran; dan
 - b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada Satuan pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) serta Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. menyusun silabus integrasi materi Pendidikan Anti Korupsi untuk semua mapel sesuai muatan kurikulum pada satuan pendidikan;
- c. guru mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi dan dilaksanakan saat proses belajar mengajar di satuan pendidikan;
- d. melakukan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Bagian Ketiga Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Guru dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan peningkatan kompetensi; dan
 - e. jenis pelatihan lainnya yang bersifat diseminasi.

Pasal 10

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/pakar/penyuluh anti korupsi pada proses pelatihan, workshoop, sosialisasi ataupun bimbingan teknis.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 11

Partisipasi Peserta didik dalam program Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan meliputi:

- a. mengikuti program Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada seluruh kegiatan utama yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yaitu: kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- b. menerapkan pola-pola yang diajarkan pada Pendidikan Anti Korupsi dalam Kehidupan sehari-hari baik saat di satuan pendidikan, saat di rumah maupun saat bergaul dengan masyarakat.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Kabupaten/Kota diluar Daerah.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektur Daerah bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (tahun) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 117